

PEDOMAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Dokumen	Pedoman Akademik
Revisi	5
Kode Dok.	
Diajukan Oleh	Sekretaris Program Studi Ns. Septi Dewi Rachmawati, S.Kep., MNg NIP. 19810914 200604 2 001
Dikendalikan	Ketua Program Studi Dr. Titin Andri Wihastuti, S.Kp.M.Kes. NIP. 19550201 198503 2 001
Disetujui Oleh	Dekan Fakultas Kedokteran Dr. dr. Sri Andarini, M Kes NIP. 19580414 198701 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. SEJARAH SINGKAT	1
1.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
1.3. CAPAIN PEMBELAJARAN PRODI	3
1.4. STRUKTUR ORGANISASI FKUB	5
BAB 2 KETENTUAN UMUM	
2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	6
2.2 PERSYARATAN AKADEMIK UNTUK PMKPGD & PJ	6
2.3 PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN	6
2.4 PROSEDUR PELAMARAN PMK FKUB	6
2.5 PENDAFTARAN & SELEKSI PENERIMAAN	7
2.6 ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU PSMK FKUB	7
2.7 PROGRAM ALIH TAHUN	7
BAB 3 PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN	
3.1 MAHASISWA DAN TENAGA AKADEMIK	8
A. Mahasiswa	8
B. Tenaga Akademik	8
3.2 SISTEM PENDIDIKAN	8
A. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester	8
B. Beban Studi	9
C. Kompetensi	9
D. Struktur Kurikulum	9
E. Batas Waktu Studi	9
3.3 PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS	9
A. Komisi Pembimbing	9
B. Tugas Komisi Pembimbing.....	10
C. Pembentukan Komisi Pembimbing	10
D. Perubahan Dosen Pembimbing	10
E. Penguji	11
F. Tugas Penguji	11
G. Prosedur Penetapan Penguji	11
H. Tim Monev	11
3.4 PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN TESIS	12
A. Pelaksanaan Tesis	12
B. Proposal Tesis	14
C. Ujian Proposal Tesis	14
D. Pelaksanaan Penelitian	14
E. Seminar Hasil Penelitian	15
F. Ujian Kelayakan Naskah Tesis (Ujian Tesis)	15
3.4 PUBLIKASI JURNAL	16

3.6	EVALUASI KELULUSAN	16
	A. Kelulusan Mata Kuliah	16
	B. Kelulusan Tesis	17
	C. Kelulusan Program Magister Dan Predikatnya	17
3.7	PERSYARATAN WISUDA	18
3.8	EVALUASI KEGAGALAN	18
3.9	SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK	18
BAB 4 KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN		
4.1	PROFIL	20
4.2	KUALIFIKASI HASIL PENDIDIKAN	20
4.3	KOMPETENSI	20
4.4	STRUKTUR KURIKULUM	20
4.5	DISTRIBUSI KURIKULUM DAN BEBAN STUDI	21
4.6	SUSUNAN MATA KULIAH	23
4.7	RANCANGAN PEMBELAJARAN	24
BAB 5 TATA TERTIB KELUARGA BESAR PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN (TATIB PSMK)		
5.1	KETENTUAN UMUM	25
5.2	HAK DAN KEWAJIBAN	25
5.3	TATA KRAMA DAN TANGGUNG JAWAB.....	26
5.4	PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB	27
5.5	SANKSI	29
5.6	PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB) ...	29
5.7	KETENTUAN TAMBAHAN	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH SINGKAT

Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang profesional meningkat dari tahun ke tahun. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan yang profesional merupakan salah satu langkah penting pemerintah untuk mewujudkan millenium development goals (MDGs). Upaya yang dapat dilakukan oleh perawat adalah dengan memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui pendidikan lanjut. Upaya Pendidikan keperawatan mulai berkembang di Indonesia sejak 20 tahun terakhir dengan semakin meningkatnya institusi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Ners. Akan tetapi sampai saat ini kualifikasi pendidikan dosen yang mengajar di Institusi Program Pendidikan Ners sebagian besar adalah sarjana, begitupun dengan perawat yang bekerja di pelayanan kesehatan sebagian besar adalah diploma dan sarjana keperawatan.

Institusi pendidikan penyelenggara program pasca sarjana keperawatan saat ini masih sedikit dan masih belum memenuhi rasio antara kebutuhan dengan ketersediaan lulusan pascasarjana keperawatan. Sampai saat ini masih banyak pendidik yang mempunyai latar belakang pendidikan yang setara dengan calon lulusan mahasiswa yang akan diluluskannya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 46 Ayat 2) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen yang menjelaskan bahwa dosen harus memiliki strata pendidikan minimal satu tingkat lebih tinggi dari para mahasiswa yang diajarnya. Belum meratanya pendidikan pasca sarjana keperawatan menyebabkan kualitas lulusan sarjana keperawatan yang tidak sama di Indonesia. Padahal pendidikan tinggi keperawatan sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional yang tentu saja harus dipelajari oleh seorang perawat mulai dari proses pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan adanya latar belakang di atas, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) berupaya ke Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) agar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya bisa mendapatkan ijin penyelenggaraan program magister keperawatan. Pada tahun 2011, dengan turunnya SK Mandat Dikti No. 716/E/T/2011, Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mendapatkan hibah dari Dikti untuk bisa menyelenggarakan program Magister Keperawatan dengan Peminatan Gawat Darurat, yang diperkuat dengan SK Rektor Universitas Brawijaya No. 051/SK/2011. Berdasarkan 2 (dua) surat keputusan tersebut, maka pada tahun 2011, Jurusan Keperawatan FKUB menerima mahasiswa Program Magister Keperawatan untuk tahun akademik 2011/2012. Pada 14 November 2012, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 390/E/O/2012 tentang ijin penyelenggaraan PS Keperawatan (S2) di UB diterbitkan. Pada bulan Agustus 2013 PSMK mengajukan borang akreditasi ke BAN PT dan pada bulan Juli 2014 PSMK dilakukan visitasi akreditasi oleh BAN PT dan mendapatkan nilai C. Dengan keluarnya hasil akreditasi tersebut, maka dasar penyelenggaraan PSMK semakin kuat.

Program Studi Magister Keperawatan saat ini membuka dua peminatan, yaitu : peminatan gawat darurat dan peminatan jiwa. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi dipilihnya peminatan tersebut, diantaranya: semakin meningkatnya insiden kecelakaan kendaraan bermotor, kurang baiknya pelayanan prehospotal di Indonesia, belum terstandartnya pelayanan gawat darurat di Indonesia, tingginya kejadian bencana di Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya merupakan satu-satunya fakultas kedokteran penyelenggara Pendidikan Spesialis Kedokteran Emergensi di Indonesia yang membutuhkan partner dengan penjenjangan sejenis untuk bisa bekerja dengan baik. Selain itu untuk mengembangkan peminatan keperawatan jiwa, di Wilayah Malang terdapat RS Jiwa Radjiman Wediodiningrat dan daerah binaan di wilayah Kec Bantur Kabupaten Malang yang mempunyai variasi kasus jiwa yang sangat banyak dan dapat digunakan sebagai tempat praktik bagi peminatan jiwa.

Kondisi diatas yang melatarbelakangi berdirinya Program Studi Magister Keperawatan FKUB, sebagai salah satu penyelenggara pendidikan pasca sarjana keperawatan di Indonesia dan memberikan sarana bagi pengembangan karier perawat khususnya di bidang gawat darurat dan jiwa.

1.2 VISI MISI DAN TUJUAN

Visi Program Studi

“Menjadi Institusi Pendidikan Pascasarjana Keperawatan yang terkemuka dan bertaraf internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”

Misi Program Studi

1. Melaksanakan tatakelola dan fungsi manajemen yang mengimplementasikan prinsip *good governance*.
2. Melaksanakan proses pembelajaran dalam upaya menyiapkan peserta didik yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu keperawatan yang mampu merespon kebutuhan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang didasarkan pada hasil penelitian yang terkini.
5. Menjalin kerjasama institusional yang sinergis dengan lembaga di dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Terwujudnya tatakelola dan organisasi manajemen yang berbasis prinsip *good governance*
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional
3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu keperawatan di tingkat nasional dan internasional
4. Menghasilkan aktifitas pengabdian masyarakat yang berbasis hasil penelitian terkini
5. Mewujudkan kerjasama institusional dengan lembaga di dalam dan luar negeri

1.3 CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI

Capaian pembelajaran pada Program Studi Magister Keperawatan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud No 49 tahun 2014, dengan rumusan sebagai berikut :

Sikap

Setiap lulusan Program Studi Magister Keperawatan harus memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan memajukan peradaban berdasarkan pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Kemampuan kerja umum

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya
2. Menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara
3. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
4. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
5. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
6. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
7. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga, dan komunitas penelitian yang lebih luas
8. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Kemampuan Kerja Khusus

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuan atau praktik profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang ilmu keperawatan gawat darurat atau jiwa
2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuan keperawatan melalui pendekatan inter atau multi disiplin di bidang ilmu keperawatan gawat darurat atau jiwa.
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan bidang ilmu keperawatan gawat darurat atau jiwa

Pengetahuan

Mampu mengembangkan konsep dan teori di bidang ilmu keperawatan gawat darurat atau jiwa

Capaian pembelajaran pendukung

1. Mampu mengembangkan asuhan keperawatan pada penyakit-penyakit infeksi, kecenderungan penyakit lokal dan global.
2. Mampu menganalisa strategi manajemen bencana


Capaian Pembelajaran Lain

1. Mampu mengembangkan jiwa entrepreneur dalam bidang keperawatan gawat darurat.
2. Mampu mengembangkan sistem informasi manajemen dalam bidang keperawatan gawat darurat
3. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam praktik keperawatan

1.4 STRUKTUR ORGANISASI FKUB

Sejalan dengan misi untuk mengelola program studi secara professional, maka disusunlah suatu struktur organisasi pengelola sesuai SK Senat Fakultas No. 097/SK/J10.1.17/KP/2007


STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (SK SENAT FAKULTAS NOMOR: SK 097/SK/J10.1.17/KP/2007)



Tata Organisasi Internal Program Studi Magister Keperawatan

Sejalan dengan misi untuk mengelola program studi secara profesional, maka disusunlah suatu struktur organisasi internal Program Studi Magister Keperawatan FKUB.

TATA ORGANISASI INTERNAL PS MAGISTER KEPERAWATAN FKUB



BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Magister Keperawatan mempertimbangkan hal-hal: (1) Persyaratan akademik, (2) Kelengkapan persyaratan administrasi, dan (3) Kapasitas data tampung Program Studi.

2.2 PERSYARATAN AKADEMIK UNTUK PMKPGD & PMKPJ

- 1) Calon mahasiswa harus lulusan yang berijazah Ners dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi.
- 2) IPK Program S1 dan Ners calon mahasiswa ≥ 2.75 (skala 0-4)
- 3) Masa pendidikan Sarjana dan Ners tidak lebih dari 7 tahun bagi program reguler dan tidak lebih dari 4 tahun bagi program alih jenjang/alih program
- 4) Lulus ujian seleksi masuk yang diselenggarakan oleh program Studi Magister Keperawatan FKUB.

2.3 PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

- 1) Dari program studi universitas negeri/swasta yang memiliki akreditasi setara atau lebih.
- 2) Tidak berstatus drop-out dari institusi asal di mana calon mahasiswa tersebut menempuh studinya, yang diperkuat oleh surat keterangan pindah atau tidak berstatus drop-out.
- 3) Memiliki nilai TPA dan TOEFL sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh prodi.
- 4) Menyetujui penyetaraan yang ditetapkan oleh PSMK FKUB terhadap beban studi atau mata kuliah yang sudah diselesaikan oleh calon mahasiswa diinstitusi tempat asal studi.
- 5) Berasal dari program studi yang memiliki kajian yang sama dengan Program Studi Magister Keperawatan FKUB.
- 6) Belum melaksanakan ujian proposal dan lama studi yang sudah ditempuh maksimal 2 tahun.

2.4 PROSEDUR PELAMARAN PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN FKUB

Mendapatkan no pendaftaran dan PIN yang didapat setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya tes seleksi masuk PSMK FKUB melalui Bank BNI di seluruh Indonesia. Setelah mendapatkan no pendaftaran dan PIN, calon pendaftar dapat mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua berkas pendaftaran di website pendaftaran Universitas Brawijaya : selma.ub.ac.id.

- Pilih pendaftaran
- Pilih program Pasca Sarjana
- Pilih Magister Keperawatan dan lengkapi semua formulir pendaftaran

Berkas Pendaftaran dilampiri :


1. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (4 lembar)
2. Salinan ijazah S.Kep dan Ners yang telah disyahkan
3. Salinan daftar nilai S.Kep dan Ners yang telah disyahkan
4. Salinan akreditasi BAN PT institusi penyelenggara pendidikan S1 sebelumnya (kecuali alumni Universitas Brawijaya)
5. Sinopsis rencana Tesis (maksimal 2 lembar)
6. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah
7. Surat penugasan dari atasan, jika pelamar telah bekerja (formulir disediakan)
8. Daftar riwayat hidup (formulir disediakan)
9. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang (pembimbing atau atasan), tentang kelayakan akademik pendaftar (formulir disediakan)
10. Surat keterangan tentang sumber dana dan penanggung jawab studi (formulir disediakan)
11. Surat pernyataan persetujuan studi (formulir disediakan)

Setelah melengkapi semua berkas pendaftaran, peserta didik harus melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan pengambilan nomor ujian di sekretariat S2 Keperawatan di GPP FKUB (Gedung A) Lantai 4.

2.5 PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN

Pendaftaran mahasiswa baru dibuka pada semester ganjil tiap tahunnya. Pendaftaran dibuka mulai awal bulan pril sampai awal bulan Juni. Seleksi penerimaan akan dilaksanakan pada pertengahan Juni. Seleksi dilaksanakan berupa seleksi administrasi (verifikasi berkas pendaftaran) dan ujian masuk berupa test TOEFL, TPA, tes substantif dan wawancara.

2.6 ALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU PSMK FKUB



2.7 PROGRAM ALIH TAHUN

Program Alih Tahun (PAT) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai yang merupakan bagian dari kegiatan orientasi peserta didik/ orientasi mahasiswa baru.

BAB III

PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN

3.1 MAHASISWA DAN TENAGA AKADEMIK

A. Mahasiswa

Mahasiswa Program Magister adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada Program Magister Keperawatan FKUB pada semester yang sedang berjalan. Untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa, setiap mahasiswa berkewajiban melakukan daftar ulang pada setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan melakukan registrasi akademik dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk.
2. Registrasi online di Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
3. Mengisi Biodata dan KRS
4. Mencetak biodata dan KRS online
5. Menunjukkan bukti pembayaran SPP dan menyerahkan salinannya satu lembar
6. Seluruh berkas administrasi registrasi akademik diserahkan ke sekretariat Prodi Magister Keperawatan, GPP FKUB Lt 4.

B. Tenaga Akademik

Tenaga akademik meliputi dosen pengampu mata kuliah, pembimbing, dan penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen dengan jabatan akademik Guru Besar atau sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan bergelar Doktor (lulusan S3). Dosen pengampu matakuliah di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan usulan KPS, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi yang bersangkutan.

3.2 SISTEM PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester dalam bentuk kuliah dan/atau praktikum dan penelitian.

Perkuliahan: Nilai satu satuan kredit semester (sks) untuk kuliah terdiri dari kegiatan – kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit untuk setiap minggunya.

Praktikum: nilai satuan dalam satu SKS untuk praktikum terdiri dari kegiatan praktikum 3x50 menit diiringi oleh 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri setiap minggu selama satu semester kerja

Penelitian: nilai satu sks adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan, satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

B. Beban Studi

Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Magister adalah setara dengan 48 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum sejumlah 36 SKS (19 SKS Mata Kuliah Wajib Dasar, 13 SKS Mata Kuliah Wajib Peminatan, 4 SKS Mata Kuliah Efektif/Pilihan) dan tesis 12 SKS.

C. Batas Waktu Studi

Masa studi bagi peserta Program Magister Keperawatan FKUB adalah 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selamalamanya 8 (delapan) semester. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam empat tahun (8 semester) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti Program Magister Keperawatan FKUB. Apabila mahasiswa mengalami hambatan studi sehingga belum bisa lulus sampai habis masa studinya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor Universitas Brawijaya (dengan persetujuan Ketua Komisi Pembimbing/KPS) sesuai dengan kesanggupan penyelesaian studi dalam waktu tambahan yang ditetapkan, dengan tambahan waktu maksimum 6 (enam) bulan.

D. Cuti Akademik

Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan akademik secara penuh, kepada yang bersangkutan diperkenankan untuk mengambil cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut: Pengajuan cuti akademik dilakukan pada awal semester kepada Rektor Universitas Brawijaya dengan persetujuan Ketua Pembimbing dan Ketua Program Studi. Cuti akademik dinyatakan berlaku setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Rektor Universitas Brawijaya. Setelah masa cuti akademiknya berakhir, mahasiswa wajib mengaktifkan diri dengan melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa. Bila tidak melakukan daftar ulang, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Program Magister Keperawatan FKUB. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dalam masa studinya.

3.3 PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS

A. Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab membimbing tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing dan dapat mengajukan pembimbing teknis bila diperlukan. Pembimbing 1 secara otomatis sebagai Ketua Komisi Pembimbing, sedangkan pembimbing 2 merupakan Anggota Komisi Pembimbing. Ketua Komisi Pembimbing adalah dosen tetap Universitas Brawijaya dengan gelar akademik minimal doktor (lulusan S-3) dengan jabatan akademik minimal lector, sedangkan Anggota

Komisi Pembimbing sekurang-kurangnya bergelar akademik magister dengan jabatan akademik minimal asisten ahli. Salah satu komisi pembimbing tesis adalah perawat. Pengecualian dari ketentuan ditetapkan melalui SK Dekan berdasar usulan Ketua Jurusan dan Ketua Program Magister dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi.

B. Tugas Komisi Pembimbing

- 1) Mengarahkan pemilihan topik penelitian
- 2) Membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel jurnal dan naskah tesis
- 3) Memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian proposal penelitian), pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan dan ujian tesis.
- 4) Menghadiri ujian proposal penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing
- 5) Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan penelitian dan waktu penyelesaian penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- 6) Bertanggung jawab terhadap publikasi ilmiah hasil penelitian dari mahasiswa yang dibimbingnya.

C. Pembentukan Komisi Pembimbing

Pada akhir semester kedua komisi pembimbing harus sudah terbentuk, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengusulkan dua orang dosen sebagai calon Komisi Pembimbing kepada Koordinator MK Tesis PS Magister Keperawatan. Satu orang sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan satu orang lainnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Pengusulan nama-nama calon pembimbing ini dilakukan pada akhir semester kedua.
- 2) Berdasarkan data pada butir (a) KPS dan SPS mengadakan rapat koordinasi calon pembimbing tesis. Atas pertimbangan obyektif tertentu, hasil keputusan rapat koordinasi mengenai komisi pembimbing ini dapat sama dan dapat berbeda dengan usulan mahasiswa.
- 3) Hasil keputusan rapat koordinasi tersebut pada butir (b) dikirim ke Dekan FKUB oleh KPS untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan.
- 4) Dekan FKUB membuat SK penetapan Pembimbing Tesis sesuai dengan hasil keputusan rapat koordinasi.
- 5) Dalam kondisi tertentu, jika diperlukan, Komisi Pembimbing bisa mengajukan adanya Pembimbing Teknis untuk membantu kelancaran proses Tesis mahasiswa

D. Perubahan Dosen Pembimbing

Jika karena sesuatu hal perlu diadakan perubahan komisi pembimbing untuk memperlancar proses pembelajaran, mahasiswa yang bersangkutan harus mengusulkan komisi pembimbing yang baru dengan mengisi formulir usulan perubahan komisi pembimbing kepada KPS dan disetujui pembimbing yang lama. Ketua Program Studi mengkonsultasikan ke Dekan FKUB untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Alasan perubahan komisi pembimbing antara lain : perubahan topik/judul/metodologi tesis, ketidaksesuaian substansi penelitian dengan pembimbing, mahasiswa dan dosen pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi, batas waktu studi, kode etik/moral/susila/intimidasi, pembimbing mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan.

E. Penguji

Penguji adalah tenaga dosen yang bertanggung jawab mengevaluasi naskah tesis mahasiswa. Setiap mahasiswa dievaluasi oleh dua orang penguji. Penguji 1 mempunyai kualifikasi minimal setara dengan pembimbing, yaitu minimal berpendidikan doktor atau spesialis konsultan, sedangkan penguji 2 minimal berpendidikan magister dengan pangkat minimal lektor. Komisi penguji dengan pangkat yang lebih tinggi secara otomatis menjadi penguji 1. Salah satu dari komisi penguji adalah perawat. Penguji dapat berasal dari Universitas Brawijaya maupun dari luar Universitas Brawijaya. Penguji luar hanya diperbolehkan 1 orang dengan biaya transport dan akomodasi ditanggung oleh mahasiswa. Pengecualian dari ketentuan ditetapkan melalui SK Dekan berdasar usulan Ketua Jurusan dan Ketua Program Magister dengan mempertimbangkan kondisi obyektif.

F. Tugas Penguji

Tugas penguji adalah (a) memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian proposal penelitian), seminar hasil penelitian, dan ujian naskah tesis, (b) menghadiri ujian proposal penelitian, seminar hasil penelitian dan ujian naskah tesis.

G. Prosedur Penetapan Penguji

Pada akhir semester kedua penguji harus sudah ditetapkan, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengelola mengusulkan dua orang dosen atas saran dari ketua komisi pembimbing sebagai calon penguji kepada KPS Magister Keperawatan FKUB. Pengusulan nama-nama calon penguji ini dilakukan pada akhir semester kedua.
- 2) Berdasarkan data pada butir (a) KPS dan SPS mengadakan rapat koordinasi. Atas pertimbangan obyektif tertentu, hasil keputusan rapat koordinasi tersebut dikirim ke Dekan FKUB
- 3) Dekan FKUB membuat SK penetapan susunan penguji sesuai dengan hasil keputusan rapat koordinasi.

H. Tim MONEV

Tim monitoring dan evaluasi merupakan tim independen yang bertugas menjamin pelaksanaan tesis (proses bimbingan dan ujian) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PSMK FKUB.

Komponen yang dievaluasi oleh tim MONEV terdiri dari: 1) Kesesuaian materi dan format penulisan tesis, kualifikasi dosen pembimbing dan penguji, kesesuaian pelaksanaan ujian serta kesesuaian publikasi jurnal.



3.4 PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN TESIS

A. Pelaksanaan Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil-hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunnya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot tesis adalah 12 sks. Tata cara penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis PS Magister Keperawatan FKUB.

Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 sks dengan IPK minimum 3.00 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis. Kegiatan akademik tesis terdiri dari beberapa tahapan dan dapat dilihat pada alur di bawah ini.





B. Proposal Tesis

Proposal penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang bersisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir mengikuti Program Magister Keperawatan FKUB. Proposal penelitian ditulis sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tesis PS Magister Keperawatan FKUB.

C. Ujian Proposal Tesis

- 1) Ujian kelayakan proposal penelitian tesis dapat diajukan oleh mahasiswa setelah menempuh perkuliahan minimum 24 sks dengan IPK ≥ 3.00 serta tidak ada nilai D. Naskah kelayakan proposal penelitian dikonsultasikan dengan Komisi Pembimbing untuk mendapat persetujuan dan setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera diajukan untuk ujian kelayakan proposal penelitian.
- 2) Forum ujian kelayakan proposal penelitian dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, dapat menugasi anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilakukan diluar forum ujian.
- 3) Ujian kelayakan proposal penelitian dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi ujian adalah usulan penelitian. Komponen penilaian antara lain naskah usulan penelitian, penyajian/presentasi mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah.
- 4) Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan penguji. Nilai lulus untuk ujian kelayakan proposal penelitian minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang ujian usulan penelitian dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas untuk memperbaiki usulan penelitiannya.
- 5) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan telah lulus ujian kelayakan proposal penelitian, disahkan /ditandatangani oleh Komisi Pembimbing. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan *ethical clearance*. Setelah lulus *ethical clearance* baru mulai melakukan penelitian.
- 6) Mahasiswa dapat melaksanakan ujian kelayakan proposal penelitian bila telah mengikuti minimal 10 kali ujian seminar hasil penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- 7) Pernah mengikuti nasional dan atau international conference

D. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan metode eksperimental, non eksperimental, dan kualitatif yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan naskah tesis. Penelitian dilaksanakan di lahan (rumah sakit, masyarakat atau lainnya) atau di laboratorium yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan administrasi di Bagian Akademik Program Studi Magister Keperawatan FKUB. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian

secepatnya segera menyusun naskah tesis dan artikel jurnal. Kegiatan penelitian didokumentasikan dalam Log-Book yang disediakan sendiri oleh mahasiswa yang sedang proses pengambilan data.

E. Seminar Hasil Penelitian (SHP)

Seminar hasil penelitian (SHP) adalah kegiatan seminar (bersifat terbuka) yang diselenggarakan oleh PS Magister Keperawatan FKUB dan diikuti oleh komisi pembimbing, komisi penguji, mahasiswa PS Magister Keperawatan FKUB dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (bertujuan untuk mengikuti seminar hasil penelitian, atau undangan khusus yang diundang untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis). Seorang mahasiswa dapat maju dalam seminar hasil penelitian (SHP) jika yang bersangkutan telah dinyatakan layak dan disetujui oleh komisi pembimbing.

Seminar hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi, dan lulus uji plagiasi full text tesis. Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan SHP dan mengundang Tim Penguji, disertai jadwal, tempat SHP, dan naskah artikel jurnal.

Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan bila Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang komisi pembimbing dan audience. Jika karena suatu hal salah satu penguji membatalkan jadwal ujian yang disepakati maka dilakukan penggantian penguji. Pelaksanaan seminar hasil penelitian dipandu oleh salah satu wakil mahasiswa. Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Komponen penilaian seminar hasil penelitian antara lain naskah artikel jurnal hasil penelitian, penyajian/presentasi mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah.

F. Ujian Kelayakan Naskah Tesis

Mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian. Ujian kelayakan naskah tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya KPS memproses penyelenggaraan ujian, mengundang Tim Penguji dan Tim Monev Tesis, disertai jadwal, tempat ujian dan naskah tesis.

Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain, ketua komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang komisi pembimbing. Jika karena suatu hal salahsatu penguji membatalkan jadwal ujian yang disepakati maka dilakukan penggantian penguji. Ujian tesis dilaksanakan selama \pm 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian tidak dapat dilakukan diluar forum ujian. Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya.

Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat

mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi. Mahasiswa yang telah lulus ujian kelayakan naskah tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, PS Magister Keperawatan, Universitas Brawijaya, tempat penelitian dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, dan Dekan FKUB.

3.5 PUBLIKASI JURNAL

Disamping dituntut untuk menyelesaikan perkuliahan dan tesis, sesuai Pasal 2 Butir 2 dalam Peraturan Rektor UB No. 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah Pada Terbitan Berkala Ilmiah Sebagai Syarat Kelulusan Pada Pendidikan Program Sarjana, Magister dan Doktor dan Pasal 7 Butir 2 dalam Peraturan Rektor UB No. 427/PER/2012 tentang Peraturan Akademik Program Magister UB, mahasiswa program magister berkewajiban untuk melakukan publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

Ketentuan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Topik publikasi terkait dengan tesis atau bidang studi mahasiswa.
- 2) Naskah yang akan dipublikasikan harus mendapatkan persetujuan dosen pembimbing.
- 3) Publikasi yang dilakukan adalah publikasi bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- 4) Pencantuman urutan nama penulis didasarkan pada kesepakatan antara mahasiswa dan pembimbing yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing.
- 5) Mahasiswa dan dosen yang melakukan publikasi di luar jurnal milik Universitas Brawijaya harus dan hanya mencantumkan institusi Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

3.6 EVALUASI KELULUSAN

A. Kelulusan Mata Kuliah

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti berikut:

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
>80 – 100	A	4	Sangat Baik
>75 – 80	B+	3.5	Antara Sangat Baik dan Baik
>69 – 75	B	3	Baik
>60 – 69	C+	2.5	Antara Baik dan Cukup
>55 – 60	C	2	Cukup
>50 – 55	D+	1.5	Antara Cukup dan Kurang
>44 – 50	D	1	Kurang
0 – 44	E	0	Gagal

- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang dikompilasi oleh dosen koordinatornya.
- 3) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai: tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada tabel diatas.
- 4) Jika mahasiswa tidak mengumpulkan tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, dan tidak mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir pada satu mata kuliah. Maka yang bersangkutan akan mendapat nilai K (kosong) dan diwajibkan mengambil ulang mata kuliah yang tersebut.

B. Kelulusan Tesis

Nilai akhir tesis adalah nilai gabungan antara nilai ujian tesis dan nilai-nilai lain yang diperoleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan-kegiatan penulisan tesis yang dilakukan sebelum melaksanakan ujian tesis. Komponen dan bobot masing-masing komponen untuk mendapatkan nilai akhir diatur sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Usulan Penelitian	15%
2	Pelaksanaan Penelitian	15%
3	Penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian	30%
4	Ujian Akhir tesis	40%

Butir-butir (2) diberikan oleh komisi pembimbing, sedangkan butir (1, 3, 4) oleh semua anggota tim penguji. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya. Nilai lulus untuk uji kelayakan naskah tesis minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberikan kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi di PS Magister Keperawatan FKUB

C. Kelulusan Program Magister Dan Predikatnya

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 427/PER/2012 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Brawijaya, mahasiswa magister dinyatakan lulus dan bisa mengikuti yudisium apabila telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- 1) Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK $\geq 3,0$ selama masa studinya
- 2) Menyelesaikan publikasi ilmiah
- 3) Lulus Paper-Based TOEFL dengan skor minimum 500
- 4) Lulus TPA dengan skor minimum 400
- 5) Melakukan validasi hasil studi

Selanjutnya, predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah lulus diatur sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat **Cumlaude/Pujian**, apabila:
 - a. IPK Mata Kuliah $\geq 3,75$, dan

- b. IP Tesis $\geq 3,75$, dan
- c. Mempublikasikan hasil penelitian Tesisnya lebih dari satu judul artikel jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional (minimal ada surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal), dan
- d. Lama studi maksimum 5 (lima) semester
- 2. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pada butir (1), dan
 - b. IPK $\geq 3,5$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan Tesis)
- 3. Lulus dengan predikat **memuaskan**, apabila: IPK $< 3,5$

3.7 PERSYARATAN WISUDA

Untuk mengikuti wisuda dan sekaligus mengambil ijazah, yang bersangkutan harus:

- 1) Lulus dari Program Magister.
- 2) Telah melakukan publikasi berbobot yang terkait dengan tesisnya pada jurnal ilmiah nasional diutamakan terakreditasi atau jurnal internasional.
- 3) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh PSMK FKUB

3.8 EVALUASI KEGAGALAN

Untuk menilai kelangsungan dan kegagalan mahasiswa pada PSMK FKUB, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=3,00 untuk 8 (delapan) sks terbaik akan diberi peringatan agar berusaha lebih keras dalam belajar untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
- 2) Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK 3,00 untuk 16 (enam belas) sks terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di PSMK FKUB.
- 3) Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C atau C+ dapat diulang untuk memperbaiki nilai akhir mata kuliah. Pengulangan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali, nilai akhir diambil yang terbaik. Hasil nilai tertinggi mata kuliah yang diulang adalah B.
- 4) Mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal diberi kesempatan untuk ujian proposal penelitian yang kedua kalinya setelah melakukan perbaikan atau perubahan yang disetujui oleh komisi pembimbing. Apabila pada ujian kedua tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya.
- 5) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diberi kesempatan satu kali lagi ujian. Apabila mahasiswa tersebut tidak lulus pada ujian kedua, maka studi yang bersangkutan di PSMK FKUB dinyatakan gagal.
- 6) Mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan beban studinya sesuai dengan batas masa studi yang sudah ditetapkan, dinyatakan gagal dari PSMK FKUB.

3.9 SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80% tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya.
4. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari PS Magister Keperawatan FKUB.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan Tesis maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KURIKULUM
PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN

4.1 PROFIL

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan program, maka PS Magister Keperawatan Universitas Brawijaya merumuskan profil lulusan Program Magister Keperawatan. Profil lulusan yang diharapkan adalah:

1. Praktisi, mampu melakukan praktik keperawatan professional berdasarkan hasil riset
2. Peneliti; mampu melakukan penelitian dan telaah kritis terhadap fenomena yang ada di pelayanan keperawatan
3. Pendidik; mampu mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan keperawatan pada sejawat, dan mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah
4. Manajer; mampu mengelola pelayanan di rumah sakit

4.2 KUALIFIKASI HASIL PENDIDIKAN

Kualifikasi lulusan program studi magister keperawatan adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan strata satu keperawatan dan profesi (Ners). Gelar akademik lulusan program ini adalah Magister Keperawatan (M.Kep).

4.3 KOMPETENSI

- 1) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya
- 2) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah
- 3) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjuk dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa

4.4 STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dasar sebanyak 19 SKS, mata kuliah wajib peminatan 13 SKS dan mata kuliah pilihan minimal sebanyak 4 SKS. Selain itu terdapat mata kuliah tesis dengan bobot 12 SKS, sehingga jumlah total SKS yang diambil adalah minimal 48 SKS. Perkuliahan dilaksanakan selama tiga semester, dilanjutkan dengan penelitian tesis. Tesis dapat dilaksanakan mulai awal semester 3 tetapi mata kuliah ini baru diprogramkan secara resmi di awal semester 4. Jumlah tatap muka pada tiap mata kuliah adalah 16 kali dalam satu semester terdiri dari perkuliahan, diskusi, dan tugas-tugas terkait jurnal yang dibuat *critical appraisal* dan resumennya serta ujian. Beberapa mata kuliah mengadakan praktikum untuk ketrampilan/skill, seperti mata kuliah ilmu komputer dan aplikasinya, management analisa data, dan aplikasi teori model keperawatan.

Kurikulum dan beban studi pada Program Studi Magister Keperawatan adalah sebagai berikut:

Mata Kuliah Wajib Dasar	19 SKS (Semester I dan II)
Mata Kuliah Wajib Peminatan	13 SKS (Semester II dan III)
Mata Kuliah Pilihan	4 SKS (Semester I dan III)
Tesis	12 SKS (Semester IV)
Jumlah Total	48 SKS

Saat ini PS Magister Keperawatan FKUB membuka 2 (dua) peminatan, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Jiwa.

4.5 DISTRIBUSI KURIKULUM DAN BEBAN STUDI

Kurikulum dan beban studi pada Program Studi Magister Keperawatan Peminatan Gawat Darurat (PSMKPGD) adalah sebagai berikut :

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 1	DBP6101	Sains Keperawatan*	3	
	DBP6102	Kepemimpinan Dalam Keperawatan*	2	
	DBP6103	Kecenderungan dan Isu Keperawatan*	2	
	DBP6104	Etika dan Hukum dalam Keperawatan*	2	
	DBP6105	Ilmu Komputer dan Aplikasinya*	1	1
	DBP6106	Pendidikan Keperawatan Klinis****	2	
TOTAL			13	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 2	DBP6201	Metodologi Penelitian I*	3	
	DBP6202	Metodologi Penelitian II*	3	
	DBP6203	Dasar Keperawatan Gawat Darurat**	2	
	DBP6204	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut I**	3	
	DBP6205	Bahasa Inggris*	2	
TOTAL			13	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 3	DBP6107	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut II**	3	
	DBP6108	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut III**	2	
	DBP6109	Aplikasi Keperawatan Gawat Darurat**		3
	DBP6110	Manajemen Dan Analisa Data	1	1
TOTAL			10	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 4	UBU6009	Tesis	12	
TOTAL			12	

Kurikulum dan beban studi pada Program Studi Magister Keperawatan Peminatan Jiwa (PSMKPJ) adalah sebagai berikut :

SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 1	DBP6101	Sains Keperawatan*	3	
	DBP6102	Kepemimpinan Dalam Keperawatan*	2	
	DBP6103	Kecenderungan dan Isu Keperawatan*	2	
	DBP6104	Etika dan Hukum dalam Keperawatan*	2	
	DBP6105	Ilmu Komputer dan Aplikasinya*	1	1
	DBP6106	Pendidikan Keperawatan Klinis****	2	
TOTAL			13	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 2	DBP6201	Metodologi Penelitian I*	3	
	DBP6202	Metodologi Penelitian II*	3	
	DBP6206	Ilmu Keperawatan Kesehatan Jiwa**	2	
	DBP6207	Keperawatan Jiwa Lanjut I**	2	1
	DBP6205	Bahasa Inggris*	2	
TOTAL			13	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 3	DBP6111	Keperawatan Jiwa Lanjut II**	2	1
	DBP6112	Keperawatan Jiwa Lanjut III**	2	
	DBP6113	Aplikasi Keperawatan Jiwa**		3
	DBP6110	Manajemen Dan Analisa Data	1	1
TOTAL			10	
SEMESTER	KODE	MATA KULIAH	SKS	
			K	P
Semester 4	UBU6009	Tesis	12	
TOTAL			12	

* = mata kuliah wajib dasar

** = mata kuliah wajib peminatan

*** = mata kuliah pilihan

4.6 SUSUNAN MATA KULIAH

1. Mata Kuliah Wajib Dasar

Mata kuliah wajib dasar dengan beban studi 19 SKS, merupakan mata kuliah wajib dasar yang harus diambil oleh peserta Program Studi Magister Keperawatan dari semua jenis Peminatan yang ada di PS Magister Keperawatan.

Mata Kuliah Wajib Dasar Program Studi Magister Keperawatan Peminatan Gawat Darurat dan Peminatan Jiwa

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS		SEMESTER
			K	P	
1.	DBP6101	Sains Keperawatan	3		I
2.	DBP6102	Kepemimpinan Dalam Keperawatan	2		I
3.	DBP6103	Kecenderungan dan Isu Keperawatan	2		I
4.	DBP6104	Etika dan Hukum dalam Keperawatan	2		I
5.	DBP6201	Metodologi Penelitian I	3		II
6.	DBP6202	Metodologi Penelitian II	3		II
7.	DBP6105	Ilmu Komputer dan Aplikasinya	1	1	II
8.	DBP6205	Bahasa Inggris	2		II
	TOTAL		19		

2. Mata Kuliah Wajib Peminatan

Saat ini PS Magister Keperawatan membuka 1 (satu) peminatan yaitu peminatan Keperawatan Gawat Darurat. Beban mata kuliah wajib peminatan adalah sebesar 13 SKS.

Mata Kuliah Wajib PSMK Peminatan Gawat Darurat

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS		SEMESTER
			K	P	
1.	DBP6203	Dasar Keperawatan Gawat Darurat	2		II
2.	DBP6204	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut I	3		II
3.	DBP6107	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut II	3		III
	DBP6108	Keperawatan Gawat Darurat Lanjut III	2		III
4.	DBP6109	Aplikasi Keperawatan Gawat Darurat		3	III
	TOTAL		13		

Mata Kuliah Wajib PSMK Peminatan Jiwa

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS		SEMESTER
			K	P	
1.	DBP6206	Ilmu Keperawatan Kesehatan Jiwa	2		II
2.	DBP6207	Keperawatan Jiwa Lanjut I	2	1	II
3.	DBP6111	Keperawatan Jiwa Lanjut II	2	1	III
4.	DBP6112	Keperawatan Jiwa Lanjut III	2		III
5.	DBP6113	Aplikasi Keperawatan Jiwa		3	III
	TOTAL		13		

3. Mata Kuliah Pilihan

Terdapat 2 (dua) mata kuliah pilihan dengan beban masing-masing 2 SKS, sehingga total 4 SKS. Masing-masing mata kuliah pilihan ditempatkan di semester ganjil (semester 1 dan 3).

Mata Kuliah Pilihan PSMK Peminatan Gawat Darurat dan Jiwa

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS		SEMESTER
			K	P	
1.	DBP6106	Pendidikan Keperawatan Klinis	2		I
2.	DBP6110	Manajemen Dan Analisa Data	1	1	III
	TOTAL		4		

4. Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir dari masa studi pada PS Magister Keperawatan adalah penelitian dan penulisan tesis. Kegiatan ini dialokasikan di semester 4, namun bisa dimulai pada awal semester 3.

Mata Kuliah Kegiatan Akhir PSMK Peminatan Gawat Darurat dan Jiwa

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER
1.	UBU6009	Tesis	12	IV

4.7 RANCANGAN PEMBELAJARAN

Pada pelaksanaannya PS Magister Keperawatan FKUB agar penyelesaian program studi mahasiswa tepat waktu (4 semester) maka pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dapat dijadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Semester ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Mata kuliah dasar 19 SKS	*	*				
2	Mata kuliah wajib peminatan 13 SKS		*	*			
3	Mata kuliah elektif/pilihan 4 SKS	*		*			
4	Pembentukan Komisi Pembimbing		*				
5	Penyusunan Proposal Penelitian			*
6	Seminar proposal			*
7	Penelitian tesis			*
8	Penyusunan, analisis data dan penulisan tesis dan artikel jurnal			*
9	Seminar hasil penelitian				*
10	Ujian tesis				*

* = Agenda normal

.... = Agenda perpanjangan

BAB V
TATA TERTIB KELUARGA BESAR
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN (PSMK)

5.1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan keluarga besar Program Studi Magister Keperawatan dalam tata tertib ini adalah tri civitas akademika yang terdiri dari : Dosen, baik Dosen PNS maupun Dosen Tetap Non PNS; Tenaga Administrasi, yaitu tenaga administrasi keuangan, akademik, dan umum; Mahasiswa, yaitu mahasiswa program studi magister keperawatan FKUB.

5.2 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Tenaga Akademik

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya

Hak Tenaga Administrasi

1. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Memperoleh perlakuan kerja yang adil

Hak Mahasiswa

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh program studi
2. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas
3. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku
4. Menyampaikan pendapat dan saran secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesucilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia

Kewajiban Tenaga Akademik

1. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai kader penerus cita-cita bangsa
2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, yang bermoral Pancasila dan berkepribadian bangsa

3. Menjamin kebebasan mimbar dan kebebasan akademi dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan
4. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmunya
5. Mantaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kewajiban Tenaga Administrasi

1. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral pancasila, dan berkepribadian bangsa
2. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan
3. Melakukan tugas pelayanan kepada civitas akademika Universitas Brawijaya dengan sebaik-baiknya
4. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Korp Pegawai Negeri
5. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggung jawab yang besar

Kewajiban Mahasiswa

1. Bersama-sama dengan civitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian bangsa
2. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan diantara sesama keluarga besar Universitas Brawijaya
3. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler
4. Menjaga integritas sebagai calon magister keperawatan serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya
5. Bersikap ksatria, sopan dan penuh tanggung jawab terhadap sesama keluarga besar Universitas Brawijaya dan masyarakat luas

5.3 TATA KRAMA DAN TANGGUNG JAWAB

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup pancasila.

Keluarga besar Program Studi Magister Keperawatan FKUB mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

5.4 PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB

1. Bentuk Pelanggaran

Universitas Brawijaya, berdasarkan usulan dari program studi dapat memberikan sanksi yang setinggi-tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa PSMK secara permanen, jika mahasiswa tersebut terbukti:

- a. Berkelahi
- b. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus
- c. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan kegiatan kampus yang mengarah ke pada pelanggaran tata tertib UB dan jauh dari nilai edukatif, sosial, dan kemanusiaan
- d. Melakukan pemaksaan atau menakut – nakuti / melawan / mengancam / mengintimidasi
- e. Melakukan pemalsuan
- f. Melakukan pembunuhan
- g. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya
- h. Melakukan pencemaran nama baik Universitas Brawijaya dan PSMK FKUB
- i. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan
- j. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
- k. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis
- l. Melakukan tindakan perlawanan terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UB
- m. Melanggar perjanjian dengan UB yang telah ditandatangani
- n. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku
- o. Mencuri
- p. Mengganggu jalannya kegiatan resmi UB dengan cara kekerasan maupun dengan cara lainnya
- q. Menghasut atau mengadu domba
- r. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan diluar batas kewajaran atau waktu yang telah ditetapkan oleh UB dalam rangka proses pembelajaran
- s. Menyalahgunakan fasilitas kampus
- t. Merusak barang/gedung/fasilitas/perlengkapan milik UB
- u. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di NKRI dengan hukuman pidana penjara
- v. Terlibat kegiatan minuman keras, narkoba dan psikotropika, perjudian, penyalahgunaan senjata, penyalahgunaan bahan peledak, serta pelecehan dan pelanggaran seksual. Penjelasan lebih rinci akan diatur pada item dibawah ini.

2. Minuman Keras

Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI. Di dalam kampus UB dilarang memiliki atau mengkonsumsi minuman keras, membawa, menyimpan, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan minuman keras.

3. Narkotika dan Psikotropika

Menurut UU RI No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Menurut UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Di dalam kampus UB dilarang: memiliki atau mengkonsumsi narkotika dan psikotropika; membawa, menyimpan, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan narkotika/psikotropika; membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika/psikotropika tanpa ijin yang berwenang.

4. Judi

Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruh dengan uang atau media barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak. Berjudi dilarang di lingkungan UB baik langsung maupun tidak langsung

5. Penyalahgunaan Senjata

Yang diartikan dengan senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan, seperti diatur dalam undang-undang. Mahasiswa PSMK FKUB dilarang membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa ijin.

6. Bahan Peledak

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk didalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.

Mahasiswa PSMK FKUB dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan UB.

7. Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Yang dikategorikan dan dimaksud dengan tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai berikut: berperilaku atau mengucapkan kata-kata tidak senonoh;

memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan atau tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.

Tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual dapat diproses apabila ada: laporan dari pihak yang langsung terkena atau korban, laporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua atau wali atau keluarga), laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran tersebut.

5.5 SANKSI

Keluarga besar PSMK FKUB yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Bentuk sanksi dapat berupa: teguran atau peringatan, penggantian kerugian akibat kesalahan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda, skorsing, larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh maupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya, pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar PSMK FKUB.

5.6 PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB)

Keluarga besar PSMK FKUB yang melakukan pelanggaran akan diproses oleh panitia pertimbangan pelanggaran tata tertib (PANTIB), yang dibentuk dengan surat keputusan rektor. Keanggotaan PANTIB terdiri tenaga akademik yang diangkat oleh rektor atas usul dekan-dekan fakultas, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir di tangan Rektor UB.

5.7 KETENTUAN TAMBAHAN

Keluarga besar PSMK FKUB yang melakukan pelanggaran diberikan hak untuk membela diri dihadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum rektor memberikan keputusan akhir. Khusus bagi tenaga akademik dan tenaga administrasi tetap berlaku/dilaksanakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.